



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Tegal**

**Maksud Penyusunan Laporan Keuangan :**

- 1) Laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal ini disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangan-perundangan.
- 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
  - a) Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam mencapai 3 tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.
  - b) Manajemen  
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Dinas Lingkungan Hidup dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal untuk kepentingan masyarakat.
  - c) Transparansi  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
  - d) Keseimbangan antargenerasi (intergenerational)  
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada periode pelaporan cukup untuk membiayai



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

**Tujuan Pelaporan Keuangan**

- 1) Pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
  - a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
  - b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
  - c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal serta hasil-hasil yang telah dicapai.
  - d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
  - e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
  - f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- 2) Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

**1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal**

Pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan Daerah, antara lain :

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

- e) Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang No.9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- f) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Permendagri No. 59 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
- m) Peraturan Bupati Tegal No. 31.B tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Tegal;
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020;
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
- p) Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
- q) Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2020;
- r) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
- s) Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2020;

### **1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal**

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

- 2.1 Ekonomi makro.
- 2.2 Kebijakan keuangan.
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
  - 5.1.1 Pendapatan
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Pembiayaan
  - 5.1.4 Aset
  - 5.1.5 Kewajiban
  - 5.1.6 Ekuitas dana
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis akrual, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal

Bab VII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

**BAB II**

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET  
KINERJA APBD DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL**

**2.1 Ekonomi Makro**

Otonomi Daerah sebagaimana yang tersurat maupun tersirat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing dalam asas desentralisasi.

Bertitik tolak dari hakekat otonomi yang cukup luas tersebut, pengawasan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan akan lebih berat dan harus diupayakan untuk memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran jalannya pelaksanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110 ) , dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok :

” Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal selaku aparat pemerintah daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan ;
- b. Pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pelaksanaan sumber daya manusia lingkungan hidup;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan.
- d. Pembinaan terhadap UPT.
- e. Pembinaan pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas ;
- f. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

## **2.2 Kebijakan Keuangan**

Tujuan kebijakan keuangan adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

### **Ruang lingkup**

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi :

- a) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
- b) Entitas pelaporan keuangan;
- c) Dasar hukum pelaporan keuangan;
- d) Asumsi dasar;
- e) Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
- f) Kendala informasi yang relevan dan andal;
- g) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h) Jenis laporan keuangan;
- i) Definisi unsur laporan keuangan;
- j) Pengakuan unsur laporan keuangan; dan
- k) Pengukuran unsur laporan keuangan.

## **2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Target Kinerja APBD Tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah :

- a. Peningkatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air, udara, kerusakan pesisir dan laut serta tanah/ lahan;
- b. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Peningkatan Pelaksanaan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup, pendidikan dan latihan bidang lingkungan hidup;
- d. Peningkatan pelaksanaan konservasi Sumber Daya Alam (SDA)
- e. Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan yang memadai;
- f. Peningkatan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- g. Peningkatan Pengelolaan kualitas air, udara dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
- h. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia) Standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup, manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan;
- i. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah melalui 3 R;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- j. Terpenuhinya sarana dan prasarana bagi Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

2.3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2020 dari total anggaran belanja daerah yang digunakan Rp.16.371.897.000,- yang terdiri dari Rp. 12.255.848.000,- untuk mendanai belanja langsung dan Rp. 4.116.049.000,- untuk mendanai belanja tidak langsung dan terealisasi pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 11.754.709.809,- atau 95,91 % untuk mendanai pelaksanaan 5 (Lima) program dan 23 (Dua puluh tiga) kegiatan dan Rp. 4.116.049.000,- untuk mendanai belanja tidak langsung (Gaji pegawai dan Insentif Pendapatan Retribusi Sampah dan Tinja) dengan realisasi sebesar Rp. 3.803.790.935,- dan seperti terlihat pada tabel 1 dan II di bawah ini :

No	Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,Kepegawaian,Perencanaan, dan Keuangan	6	1.008.090.000,-	939.742.662,-
2.	Tata Lingkungan	2	136.575.000,-	133.778.500,-
3.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	6	359.885.000,-	354.950.750,-
4.	Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan	4	160.118.000,-	.156.954.100,-
5.	Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	5	10.591.180.000,-	10.169.277.797,-
TOTAL				11.754.709.809,-



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja tidak langsung yang dimaksud adalah belanja gaji pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal selama Tahun Anggaran 2020, yaitu sebesar Rp. 4.116.049.000,- yang terdiri dari Tabel II :

No	Uraian	Jumlah
1.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	Rp 2.850475.500,-
2.	Tunjangan Keluarga	Rp 292.758.702,-
3.	Tunjangan Jabatan	Rp 169.660.000,-
4.	Tunjangan Fungsional Umum	Rp 111.320.000,-
5.	Tunjangan Beras	Rp 158.237.700,-
6.	Tunjangan Khusus/PPh Psl 21	Rp 9.256.506,-
7.	Pembulatan Gaji	Rp 40.951,-
8.	Iuran Jaminan Kesehatan	Rp 117.503.801,-
9.	Iuran JKK dan JKM	Rp 23.467.900,-
10.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 71.069.875,-
	Jumlah	Rp 3.803.790.935,-

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program di antaranya adalah :

- 1) Terciptanya lingkungan kondusif yang mendukung pencapaian target kinerja program daerah;
- 2) Meningkatnya kompetensi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung pencapaian target kinerja program daerah;
- 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- 4) Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan mewujudkan pelestarian lingkungan hidup;
- 5) Meningkatnya pengendalian polusi udara, tanah, dan air sehingga mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- 6) Meningkatnya kesadaran peran aktif masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah melalui 3R (reduce, recycle, and reuse).





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

2.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai;
- 2) Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali;
- 3) Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.

Di samping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain :

- 1) Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
- 2) Meningkatnya pemahaman dari para panitia Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
- 3) Tersedianya media baik bagi masyarakat maupun SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Desa/ Kelurahan hingga SKPD;
- 4) Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal**

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun anggaran 2020 adalah 146,88% dari pagu anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.469.999.400,- yang terdiri dari Rp. 1.399.999.400 untuk Pagu anggaran retribusi Persampahan/Kebersihan dan Rp. 70.000.000,- untuk Pagu Anggaran Retribusi Penyedotan Tinja/Kakus, serta 95,08% dari pagu anggaran belanja sebesar Rp. 16.371.897.000,- yang terdiri dari Rp 15.949.897.000,- untuk Pagu Anggaran Belanja Operasi dan Rp. 422.000.000,- untuk Pagu Anggaran Belanja Modal, dengan perincian :

3.1.1 Pendapatan

Jumlah Dana DPAP - SKPD 2020	= Rp. 1.469.999.400,-
Dana yang terealisasi sebesar	= Rp. 2.159.066.500,-

3.1.2 Belanja

Jumlah Dana DPAP - SKPD 2020	= Rp. 16.371.897.000,-
Dana yang terealisasi sebesar	= Rp. 15.558.500.744,-

Selanjutnya untuk realisasi pencapaian pendapatan dan belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

No	U R A I A N	ANGGARAN 2020 ( Rp )	REALISASI 2019 ( Rp )
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	2.159.066.500,-	1.488.056.000,-
2.	Lain-Lain PAD yang Sah	0,-	6.000.000,-
3.	Belanja Operasional	15.949.897.000,-	15.153.059.744,-
4.	Belanja Modal	422.000.000,-	405.891.000,-

**3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan**

Untuk capaian target keuangan tidak ada hambatan dan kendala karena sampai dengan akhir tahun capaian target mencapai 95,08 %. Namun dalam Pengelolaan Keuangan masih ada hal – hal yang masih menjadi masalah, yaitu dokumen RKO dalam penyusunan belum memperhitungkan rencana riil pelaksanaan kegiatan karena menggunakan sistem pembagian rata – rata dalam satu tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

**BAB IV**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**A. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan sesuai dengan STOK Pemda yaitu : SKPD/PPKD.

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yaitu Pemerintah Daerah, satuan organisasi di lingkungan Pemda ( SKPD ) atau organisasi lainnya ( BLUD ).

**B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah Basis Akrua, artinya bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrua untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Karena pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 menggunakan basis akrua untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti diuraikan di atas, maka dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini perlu dilakukan pengungkapan atas pos-aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrua atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis akrua, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrua.

**C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

**1. Kas di Kas Daerah**

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

**2. Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2020.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

**3. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2020. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

**4. Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

**5. Piutang**

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang angsuran TP/TGR. Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.

**6. Persediaan**

Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum dapat terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.

**7. Investasi Nonpermanen**

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

**8. Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya jika kepemilikannya kurang dari 20 %. Dan jika kepemilikannya 20 % atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

**9. Aset Tetap**

Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut :

- a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berjalan.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan yaitu pada saat aset tersebut diterima dan kepemilikannya berpindah.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan dan/atau pengurangan.
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.
- e. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan.
- f. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan.
- g. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan dan/atau pengurangan.

Dalam penyajian nilai aset tetap yang ada dalam neraca SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020 belum dikurangkan dengan Akumulasi Penyusutan masing-masing pos aset.

**10. Tanah**

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

### **11. Peralatan dan Mesin**

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

### **12. Gedung dan Bangunan**

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.

### **13. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

**14. Aset Tetap Lainnya**

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

**15. Konstruksi dalam Pengerjaan**

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

**16. Aset lainnya**

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

**17. Kewajiban Jangka Pendek**

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan. Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

**18. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

### 19. Ekuitas

Ekuitas terdiri dari :

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanent, aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

### 20. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

## 21. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

## 22. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

### D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standart Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan SKPD Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**BAB V**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**A. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

**I. Aset**

<b>a. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>Rp.0,00</b>	<b>31 Desember 2019</b> <b>Rp. 0,00</b>
--	---	--

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Tegal yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang sudah disetor ke rekening kas daerah. Kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00.

<b>b. Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>Rp.0,00</b>	<b>31 Desember 2019</b> <b>Rp.0,00</b>
---------------------------------------	---	---

Kas di bendahara penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan sudah disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2020. Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00.

<b>c. Piutang Pajak</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>Rp.0,00</b>	<b>31 Desember 2019</b> <b>Rp.0,00</b>
-------------------------	---	---

Piutang pajak daerah tidak dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada tahun anggaran 2020 per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00.

<b>d. Piutang Retribusi</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>Rp.0,00</b>	<b>31 Desember 2019</b> <b>Rp.0,00</b>
-----------------------------	---	---

Piutang retribusi daerah tidak dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada tahun anggaran 2020 per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2020 (Rp.)	30 Desember 2019 (Rp.)
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan	0,00	0,00
2.	Retribusin penyediaan dan / atau penyedotan kakus	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

e. <b>Piutang Angsuran Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi</b>	<b>31 Desember 2020</b> <hr/> <b>Rp.0,00</b>	<b>31 Desember 2019</b> <hr/> <b>Rp.0,00</b>
---	---	---

Tidak ada Piutang Angsuran Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang merupakan bagian lancar pembebanan ganti rugi atas kerugian daerah.

f. <b>Biaya dibayar dimuka</b>	<b>31 Desember 2020</b> <hr/> <b>Rp.0,00</b>	<b>31 Desember 2019</b> <hr/> <b>Rp.0,00</b>
--------------------------------	---	---

Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00 merupakan premi asuransi atas kegiatan yang belum diterima manfaatnya.

g. <b>Persediaan</b>	<b>31 Desember 2020</b> <hr/> <b>Rp. 85.509.050,00</b>	<b>31 Desember 2019</b> <hr/> <b>Rp.309.234.540,00</b>
----------------------	---	---

Persediaan merupakan barang yang dikelola oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar **Rp.85.509.050,00** turun sebesar Rp. **223.725.490,00** dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. **Rp. 309.234.540,00** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
1.	Persediaan Alat Tulis Kantor	5.745.900,00	17.775.600,00
2.	Persediaan Alat Listrik	1.488.600,00	6.100.600,00
3.	Persediaan Material/ Barang yang masyarakat	0,00	0,00
4.	Persediaan Alat Perlengkapan Komputer	1.028.000,00	100.000,00
5.	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	18.264.350,00	81.464.600,00
9.	Persediaan Alat Kebersihan dan bahan pembersih	25.484.900,00	95.922.200,00
10.	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	33.497.300,00	101.957.540,00
11.	Bahan Bahan Uji Laboratorium	0,00	0,00
12.	Persediaan Material/Bahan Baku Bangunan	0,00	5.914.000,00
TOTAL		85.509.050,00	309.234.050,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

<b>h. Investasi Non Permanen</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp 0,00</b>

Tidak ada Investasi non permanen yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal.

<b>i. Investasi Permanen</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	<b>Rp.0,00</b>	<b>Rp.0,00</b>

Tidak ada Investasi permanen yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

<b>j. Aset Tetap</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	<b>Rp. 36.952.179.919,28</b>	<b>Rp. 36.454.987.919,28</b>

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tegal yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya. Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap. Berikut adalah saldo aset tetap yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2020 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
a. Tanah	10.430.894.000,00	170.931.000,00	0,00	10.259.963.000,00
b. Peralatan dan Mesin	27.345.711.433,28	134.539.000,00	0,00	27.211.172.433,28
c. Gedung & Bangunan	4.813.506.593,00	191.722.000,00	0,00	4.621.784.593,00
d. Jalan, Irigasi & Jaringan	21.574.591.120,00	0,00	0,00	21.574.591.120,00
e. Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
f. Akumulasi Penyusutan	(27.215.523.227,00)	0,00	0,00	(27.215.523.227,00)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>36.952.179.919,28</b>	<b>305.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.454.987.919,28</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 10.430.894,00 meningkat sebesar Rp. 170.931.000,00 karena adanya penambahan belanja modal Tanah (Urugan Tanah TPA) pada tahun anggaran 2020 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.10.064.991.000,00.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 27.345.711.433,28 meningkat sebesar Rp. 134.539.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 27.211.172.433,28. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya penambahan belanja modal pada Peralatan dan Mesin.

No.	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2020 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)	Kenaikan	Penurunan
1.	Alat-Alat Angkut Darat Bermotor dan Tidak Bermotor	10.627.369.382,28	10.259.187.182,28	134.539.000,00	
2.	Alat Rumah Tangga	907.515.206,00	894.616.254,00	12.898.952,00	
3.	Unit-Unit Laboratorium	546.273.350,00	532.187.510,00	14.085.840,00	
4.	Persenjataan Non Senjata Api	10.814.208,00	0,00	10.814.208,00	
	Jumlah	12.091.972.146,28	11.685.990.946,28	4.199.261.291,00	

Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok peralatan dan mesin sebagai berikut:

- 1) Saldo Alat-Alat Angkut Darat Bermotor dan Tak Bermotor per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 10.627.369.382,28 meningkat sebesar Rp. 134.539.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 10.259.187.182,28. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya belanja modal Kontainer Pengangkut Sampah.
- 2) Saldo Alat Rumah Tangga per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 907.515.206,00 meningkat sebesar Rp. 12.898.952,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019. Hal tersebut terjadi karena adanya belanja modal Alat Pendingin lainnya pada tahun anggaran 2020.
- 3) Saldo Unit-Unit Laboratorium per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 546.273.350,00 meningkat sebesar Rp. 14.085.840,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 137.877.410,00. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya belanja modal alat-alat Laboratorium pada TA.2020.
- 4) Saldo Persenjataan Non Senjata Api per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 10.814.208,00 meningkat sebesar Rp. 10.814.208,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

sebesar Rp. 0,00. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya belanja modal alat-alat Laboratorium pada TA.2020.

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 4.813.506.593,00 meningkat sebesar Rp. 191.722.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 4.621.784.593,00 dengan rincian sebagai berikut :

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2020 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
1) Bangunan Gedung Kantor	4.621.784.593,00	4.621.784.593,00
2) Tugu/Tanda Batas	191.722.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.813.506.593,00</b>	<b>4.621.784.593,00</b>

1) Saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 4.813.506.593,00 meningkat dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 4.621.784.593,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari Reklasifikasi non belanja modal sebesar Rp. 191.722.000,00 (Pembangunan Pagar Keliling di IPLT).

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 21.574.591.120,00 tidak ada kenaikan maupun penurunan dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 21.574.591.120,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2020 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
1) Jalan dan Jembatan	198.887.000,00	198.887.000,00
2) Bangunan Air (Irigasi)	19.192.701.120,00	19.192.701.120,00
3) Instalasi	2.183.003.000,00	2.183.003.000,00
4) Jaringan	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>21.574.591.120,00</b>	<b>21.574.591.120,00</b>

Penjelasan masing-masing kelompok Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagai berikut:

- 1) Saldo Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 198.887.000,00 tetap tidak ada peningkatan maupun pengurangan dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 198.887.000,00. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya penambahan dari realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2020.
- 2) Saldo Bangunan Air (Irigasi) per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 19.192.701.120,00 tetap tidak ada peningkatan maupun pengurangan dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 19.192.701.120,00. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya penambahan dari realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

3) Saldo Instalasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.183.003.000,00 tetap, tidak ada peningkatan maupun pengurangan dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.183.003.000,00. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya penambahan dari realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2019.

4) Saldo Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 tetap, tidak ada peningkatan maupun pengurangan dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya penambahan dari realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2020.

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp.3.000.000,00 tetap tidak ada peningkatan maupun pengurangan dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.000.000,00. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya penambahan dari realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2020. dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2020 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
P	1	2
P) Buku	3.000.000,00	3.000.000,00
2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

Penjelasan masing-masing kelompok Aset Lainnya sebagai berikut:

1) Saldo Buku per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.000.000,00 00 tetap tidak ada peningkatan maupun pengurangan dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.000.000,00. Non belanja modal sebesar Rp. 0,00.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Tidak ada konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019.

g. Akumulasi penyusutan

Saldo Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 unaudited BPK sebesar (Rp.27.215.523227,00).

k. Aset Lainnya	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	<b>Rp. 227.881.240,00</b>	<b>Rp. 227.881.240,00</b>

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 227.881.240,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya penghapusan aset kondisi rusak berat dan dilelang pada tahun 2020. Saldo Aset Lainnya berasal dari Aset Tak Berwujud



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

berupa perangkat lunak (*software*), dan Aset Lain-Lain berupa Aset kondisi rusak berat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Aset Lainnya	Nilai Aset (Rp.)
1	<i>Software</i> – Sistem Aplikasi Kepegawaian	0,00
2	<i>Software</i> – Sistem Aplikasi Gaji dan Sistem Potensi Daerah	0,00
3	Aset Kondisi Rusak Berat	227.881.240,00
<b>Jumlah</b>		<b>227.881.240,00</b>

## II. KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek	<u>31 Desember 2020</u> Rp. 8.605.716,00	<u>31 Desember 2019</u> Rp. 9.158.400,00
----------------------------	---	---

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 8.605.716,00 menurun sebesar Rp. 552.684,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 9.158.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
a. Utang kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dlm Negeri	0,00	0,00
c. Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
d. Utang beban	8.605.716,00	9.158.400,00
e. Kewajiban untuk dikonsolidasikan	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>8.605.716,00</b>	<b>9.158.400,00</b>

Kewajiban merupakan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal baik kepada pihak internal maupun eksternal sebagai akibat transaksi keuangan yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran atau tanggal laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

a. <b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</b>	<u>31 Desember 2020</u> Rp. 0,00	<u>31 Desember 2019</u> Rp. 0,00
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Pada tanggal 31 Desember 2019 tidak ada saldo utang perhitungan pihak ketiga berasal dari pajak-pajak yang telah dipungut Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2019.





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

<b>b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>Rp0,00</b>	<b>31 Desember 2019</b> <b>Rp0,00</b>
--	--	--

Tidak ada Bagian Lancar Utang Jangka Panjang TA.2020 yang merupakan reklasifikasi dari utang jangka panjang TA.2020 yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

<b>c. Utang Beban</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>Rp. 8.605.716,00</b>	<b>31 Desember 2019</b> <b>Rp. 9.158.400,00</b>
-----------------------	--	--

Saldo Buku Besar Utang Beban per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 8.605.716,00 sudah dilakukan pembayaran dan telah di jurnal sebagai utang beban tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2019 telah catat jurnal baliknya untuk tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember 2019 sebesar Rp.9.158.400,00. Per 31 Desember 2020 diakui utang beban Rp. 8.605.716,00 untuk tagihan listrik, air, dan telepon.

<b>d. Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>Rp. 0,00</b>	<b>31 Desember 2019</b> <b>Rp. 0,00</b>
---------------------------------------	--	--

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00 adalah kewajiban jangka pendek atas pengadaan barang jasa yang belum dibayar pada tahun berjalan (Retensi 5%).

<b>e. Kewajiban untuk dikonsolidasikan</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>Rp.0,00</b>	<b>31 Desember 2019</b> <b>Rp.,00</b>
--	---	--

Saldo Kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00 meningkat sebesar Rp.0,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

<b>2. Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>Rp0,00</b>	<b>31 Desember 2019</b> <b>Rp0,00</b>
------------------------------------	--	--

Tidak ada Utang Jangka Panjang Tahun Anggaran 2020 yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>3. Ekuitas</b>	<b>Rp. 36.982.945.299,28</b>	<b>Rp. 36.982.945.299,28</b>

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Ekuitas tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 36.982.945.299,28 meningkat sebesar Rp. 998.451.094,00 dibandingkan tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 35.984.494.205,28 karena surplus/defisit-LO/. Adapun ekuitas terdiri dari Ekuitas Dana lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1. Ekuitas Dana Lancar	0,00	0,00
2. Ekuitas Dana Investasi	0,00	0,00
3. Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>a. Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>Rp. 0,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>

Ekuitas Dana Lancar per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 meningkat sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1) SILPA	0,00	0,00
2) Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00
3) Cadangan Piutang	0,00	0,00
4) Cadangan Persediaan	0,00	0,00
5) Cadangan Biaya dibayar	0,00	0,00
6) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

<b>b. Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	<b>Rp. 0,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>

Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap	0,00	0,00
3) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	0,00	0,00
4) Dana yg Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>c. Ekuitas Dana Cadangan</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	<b>Rp. 0,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>

Saldo Ekuitas Dana Cadangan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah nihil.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### 1. PENDAPATAN DAERAH

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

No.	Akun	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2019
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Pedapatan Asli	1.469.999.400	2.159.066.500	146,88	1.488.056.000
2.	Pendapatan Transfer	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0	0
	Jumlah	1.469.999.400	2159.066.500	146,88	1.488.056.000

Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.159.066.500,00 atau 146.88% dari anggarannya sebesar Rp. 1.469.999.400,00. Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal terdiri atas :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**1. Pendapatan Asli Daerah**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.159.066.500,00 atau 146,88 % dari anggarannya sebesar Rp. 1.469.999.400,00 yang terdiri dari:

Akun	Anggaran 2020 (Rp.)	Realisasi 2020 (Rp.)	%	Realisasi 2019 (Rp.)
1	2	3	5=3/2	6
a. Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Retribusi Daerah	1.469.999.400,00	2.159.066.500,00	0,00	1.488.056.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.469.999.400,00</b>	<b>2.159.066.500,00</b>	<b>0</b>	<b>1.488.056.000,00</b>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.159.066.500,00 sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.482.056.000,00 yang terdiri dari :

**a. Pajak Daerah**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggarannya sebesar Rp. 0,00 , semua pos Pajak Daerah melebihi target yang dianggarkan.

**b. Retribusi Daerah**

Pendapatan daerah dari retribusi daerah tahun anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp. 2.159.066.500,00 atau 146,88 % dari anggaran sebesar Rp. 1.469.999.400,00, sedangkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.488.056.000,00 yang terdiri dari :

No.	Akun	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.399.999.400,00	2.072.141.500,00	148,01	1.670.000.000,00
2.	Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus	70.000.000,00	86.925.000,00	124,18	110.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.469.999.400,00</b>	<b>2.159.066.500,00</b>	<b>146,88</b>	<b>700.946.500,00</b>

**c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Realisasi dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggarannya sebesar Rp. 0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

**d. Lain-lain PAD yang Sah**

Realisasi lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00. Hal ini terjadi karena tidak adanya pendapatan lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal TA.2020.

**2. Pendapatan Transfer**

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggarannya sebesar Rp. 0,00.

**a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggarannya sebesar Rp. 0,00, yang terdiri dari :

**1) Dana Bagi Hasil Pajak**

Penerimaan Dana Bagi hasil Pajak Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggarannya sebesar Rp. 0,00 .

**2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**

Realisasi Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggarannya sebesar Rp. 0,00 naik sebesar Rp. 0,00 dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 0,00. Penerimaan pendapatan dari Dana Bagi Hasil SDA terdiri dari Bagi Hasil dari Kehutanan, Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan, dan Bagi Hasil dari Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas.

**3) Dana Alokasi Umum**

Realisasi Pendapatan dari Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggarannya sebesar Rp. 0,00 meningkat sebesar Rp. 0,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,00.

**4) Dana Alokasi Khusus**

Realisasi Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 atau tidak tersedia dari anggaran di tahun 2020.

**b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**

Realisasi Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 tetap sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,00. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2020 merupakan Dana Penyesuaian – Tambahan Penghasilan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**c. Transfer Pemerintah Provinsi**

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp. 0,00 tetap sebesar Rp. 0,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,00.

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi Bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp. 0,00 sama dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 0,00.

**C. Lain-lain Pendapatan yang Sah**

1) Pendapatan Hibah

Anggaran untuk Pendapatan Hibah sebesar Rp. 0,00 belum dapat terealisasi karena SKPD yang akan menerima Hibah belum siap melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan sumber dana pendapatan hibah tersebut.

2) Pendapatan Lainnya

Pos Pendapatan Lainnya adalah Bantuan Keuangan dari Provinsi dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggarannya sebesar Rp. 0,00.

**1. BELANJA DAERAH**

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

No	Akun	Anggaran 2020 (Rp.)	Realisasi 2020 (Rp.)	%	Realisasi 2019 (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5=4/3	6.
1.	Belanja Pegawai	10.792.247.000,00	10.289.977.935,00	95,08	10.211.512.509,00
2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Keuangan kepada Prov/ kab/ Kota & Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Belanja Barang	5.157.650.000,00	4.871.237.525,00	94,45	5.436.681.153,00
8.	Belanja Modal	422.000.000,00	405.891.000,00	96,18	4.552.346.450,00
	<b>Jumlah</b>	<b>16.371.897.000,00</b>	<b>15.567.106.460,00</b>	<b>95,08</b>	<b>20.200.540.112,00</b>

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 15.567.106.460,00 atau 95,08% dari anggarannya sebesar Rp. 16.371.897.000,00 meningkat dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 20.200.540.112,00 atau 91,46 % dari pagu anggaran 2019 sebesar Rp. 23.026.897.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

### 1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10.289.977.935,00 atau 95,35 % dari anggarannya sebesar Rp. 10.792.247.000,00. Realisasi Tahun Anggaran 2020 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 10.211.512.509,00 atau 90,77 % dari anggarannya sebesar Rp. 10.816.740.500,00 yang terdiri dari :

No.	Akun	Anggaran 2020 (Rp.)	Realisasi 2020 (Rp.)	%	Realisasi 2019 (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5=4/3	6.
a.	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.044.549.000	3.732.721.060	92,29%	3.886.974.929
b.	Tambahan Penghasilan PNS	-	-	-	-
c.	Pengurangan belanja ( Kelebihan pembayaran tunjangan anak )	-	-	-	-
d.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-
e.	Insentif Pemungutan Retribusi	71.500.000	71.069.875	99,40%	62.461.080
f.	Belanja Pegawai (Belanja Langsung)	6.676.198.000	6.486.187.000	97,15%	6.262.076.500
	<b>Jumlah</b>	<b>10.792.247.000</b>	<b>10.289.977.935</b>	<b>95,35%</b>	<b>10.211.512.509</b>

### 2. Belanja Bunga

Realisasi belanja Bunga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 dari anggarannya sebesar Rp. 0,00. Belanja bunga digunakan untuk membayar biaya bunga atas pinjaman dari LOAN-ADB dan PT. Bank Jateng Cabang Slawi.

### 3. Belanja Hibah

Realisasi belanja Hibah dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.0,00.

### 4. Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dalam Tahun Anggaran 2020 tidak dianggarkan, sama pada tahun 2019 Belanja tersebut merupakan bantuan sosial berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat .

### 5. Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Realisasi Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 0,00.

### 6. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.871.237.525,00 atau 94,45 % dari anggaran sebesar Rp. 5.157.650.000,00 meningkat dibandingkan dengan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 5.436.681.153,00 atau 84,65 % dari anggaran sebesar Rp. 6.422.874.500,00.

#### 7. Belanja Modal

Relisasi belanja modal tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 405.891.000,00 atau 96,18 % dari anggaran sebesar Rp. 422.000.000,00 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 4.552.346.450,00 atau 78,66 % dari anggaran sebesar Rp. 5.787.282.000,00 yang terdiri dari:

No.	Akun	Anggaran 2020 (Rp.)	Realisasi 2020 (Rp.)	%	Realisasi 2019 (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5=4/3	6.
a.	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Peralatan dan Mesin	232.000.000,00	225.720.000,00	97,29	4.200.141.450,00
c.	Gedung dan Bangunan	190.000.000,00	180.171.000,00	94,83	352.205.000,00
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
f.	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>422.000.000,00</b>	<b>180.171.000,00</b>	<b>96,18</b>	<b>4.552.346.450,00</b>

#### 8. Belanja Tak Terduga

Realisasi belanja tak terduga tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp. 0,00. Rendahnya persentase belanja tak terduga karena selama tahun anggaran 2020 belanja yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sesuai anggaranyang ditetapkan. Realisasi belanja tak terduga tahun anggaran 2020 tetap sebesar Rp. 0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00.

#### 1. SURPLUS (DEFISIT)

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah APBD Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan pendapatan daerah sebesar Rp. 2.159.066.500,00 dan beban operasional sebesar Rp. 15.367.176.834,00 atau defisit (Rp. 13.208.110.334,00) dari yang dianggarkan.

#### 2. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau 0%, tetap sebesar Rp. 0,00. Pembiayaan tersebut terdiri dari :





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

### 1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

a. Penggunaan SiLPA

Realisasi dari penggunaan SiLPA tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggarannya sebesar Rp. 0,00. SiLPA tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 0,00 merupakan kas riil awal tahun anggaran 2019 yang ada di pemerintah sebesar Rp. 0,00.

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 0,00 terdiri dari Penerimaan program LUEP sebesar Rp. 0,00 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penerimaan Program LUEP dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Tegal merupakan dana talangan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,00. Pengeluaran dana talangan diberikan kepada Lembaga Ekonomi yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Tegal dan pengembalian Program LUEP kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pos pembiayaan terutama pos pengeluaran pembiayaan.

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00, merupakan pengembalian dari masyarakat atas pinjaman dari dana Pemerintah Provinsi melalui program LUEP.

### 2. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran Pembiayaan Daerah pada pos Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00. Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

a) **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak ada.

b) **Pembayaran Pokok Pinjaman**

Anggaran Pembiayaan Daerah pada Pembayaran Pokok Pinjaman sebesar Rp.0,00.

1) Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

Anggaran pembiayaan daerah pada Pengeluaran Pembiayaan pos pembayaran pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00. Pinjaman Luar Negeri yang dimaksud disini merupakan utang Pemkab Tegal kepada Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

Pusat melalui Departemen Keuangan dari *ADB Loan*, yang dituangkan dalam perjanjian nomor SLA-850/DP3/1996 tanggal 19 Januari 1996.

2) **Pembayaran Pokok Utang pada Pemprov Jateng**

Anggaran pembiayaan daerah pada pengeluaran pembiayaan pos pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program LUEP sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00.

3) **Pembayaran Pokok Utang kepada PT. Bank Jateng**

Anggaran pembiayaan daerah pada pengeluaran pembiayaan pos pembayaran pokok utang PT. Bank Jateng sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00.

**c) Pemberian Pinjaman Daerah**

Pemberian Pinjaman Daerah merupakan program pemberian pinjaman dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program LUEP, yang diterima Pemerintah Kab. Tegal kepada masyarakat yang memerlukan dengan anggaran sebesar Rp.0,00 dan realisasi sebesar Rp.0,0.

**3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020**

SiLPA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 sebesar Rp. 0,00 merupakan surplus anggaran sebesar Rp. 0,00 dengan pembiayaan neto sebesar Rp. 0,00. SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 terdiri dari Kas pada BUD sebesar Rp. 0,00 dan Kas pada Bendahara Pengeluaran berupa uang persediaan yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp. 0,00.

**C. Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional terdiri dari :

**1. Pendapatan - LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal terdiri atas Pendapatan retribusi daerah – LO sebesar Rp. 2.159.066.500,00 lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 6.474.052,00,- dan pendapatan transfer – LO yaitu berupa pengalihan asset/hibah asset yang dikategorikan secara akuntansi sebagai pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya – LO sebesar Rp. 0,00 Jumlah keseluruhan Pendapatan – LO Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 2.165.540.552,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

## 2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Perkiraan/ account beban tertuang pada laporan operasional (LO). Untuk kategori beban pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 terbagi menjadi empat, yaitu beban pegawai - LO sebesar Rp. 10.289.417.935,00, beban barang dan jasa - LO sebesar Rp. 4.999.487.667,00 beban hibah Rp. 0,00, beban bantuan sosial sebesar Rp. 0,00 dan beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 0,00.

## 3. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional merupakan account kegiatan yang menyebabkan surplus maupun defisit yang menyebabkan bertambahnya atau berkurangnya sisi pendapatan – LO pada SKPD. Kegiatan non operasional terdiri dari :

- 1) **Pendapatan Non Operasional – LO** adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi. Pendapatan Non Operasional – LO terdiri dari:
  - a) Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO.
  - b) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO.
  - c) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO.
  - d) Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO yang terdiri dari :
    1. Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO pada saat hak atas pendapatan timbul.  
Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.
    2. Pengukuran Pendapatan Non Operasional – LO  
Pendapatan Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya - biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.
- 2). **Beban Non Operasional** adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.  
Pengakuan Beban Non Operasional :
  - 1) Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
  - 2) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.  
Pengukuran Beban Non Operasional :  
Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah. Mendasari atas



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

Kebijakan akuntansi Kab. Tegal kegiatan non operasional ini lebih pada kewenangan PPKD selaku entitas pelaporan.

#### **D. POS LUAR BIASA**

Pos luar biasa merupakan pendapatan luar biasa – LO ataupun beban luar biasa – LO, yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan dan berpengaruh pada Laporan Operasional suatu entitas. Sama halnya dengan kegiatan non operasional, pos luar biasa juga merupakan kewenangan PPKD selaku entitas pelaporan.

#### **E. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit - LO, koreksi dan ekuitas akhir. LPE pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal menunjukkan bahwa besaran ekuitas awal adalah sebesar Rp. 36.982.945.299,28 sesuai dengan jumlah ekuitas yang tertera pada neraca tahun anggaran 2020 dikurangi defisit LO sebesar Rp. (Rp.13.125.365.050,00) ditambah koreksi akumulasi penyusutan aset tetap Rp. 0,00 dikurangi koreksi ekuitas mutasi aset tetap SKPD sebesar 0,00 dan ditambah kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 13.399.434.244,00, Jadi nilai ekuitas akhir tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal adalah sebesar Rp. 37.257.014.493,28.

#### **F. INFORMASI TAMBAHAN**

Di samping informasi utama tersebut, perlu diinformasikan beberapa hal yang dianggap penting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

##### **1. Dampak Penyajian Nilai Asset dalam Neraca Akibat diberlakukannya Batas Minimal Kapitalisasi Asset.**

Nilai asset yang disajikan dalam neraca adalah asset yang mempunyai nilai yang cukup material sesuai dengan kebijakan akuntansi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 A Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Tegal mengenai batas minimal kapitalisasi asset. Dalam kebijakan akuntansi tersebut batas minimal asset yang masuk dalam neraca adalah:

- Untuk kelompok peralatan dan mesin minimal nilai per unitnya Rp 300.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

- Untuk Gedung dan Bangunan serta Jalan dan Jembatan, Bangunan Air (Irigasi), Jaringan, dan Instalasi minimal nilai per unitnya Rp 10.000.000,00.

Sementara itu untuk asset yang nilainya dianggap tidak material disajikan secara terpisah (*ekstrakomptable*) dari aset neraca (aset tetap) yang sampai dengan tahun pelaporan 2020 senilai Rp. 0,00.

**2. Kegiatan yang bukan dari Dana APBD Kabupaten Tegal**

Dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tegal tidak mendapat dukungan dana dari DAK ( Dana Alokasi Khusus) pada tahun anggaran 2020 ini.

**3. Aset Tetap Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan selain Milik Pemerintah Kabupaten Tegal**

Pada tahun anggaran 2020 ,Dinas Lingkungan Hidup tidak mendapat mandat untuk mengelola aset tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan kabupaten tegal.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**BAB VI**

**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL**

**6.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terbentuk dengan adanya Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas, dibantu oleh 1 (satu) Orang Sekretaris, 3 (empat) Orang Kepala Bidang, 3 (tiga) Orang Kepala Sub Bagian, 6 (enam) Orang Kepala Seksi, 2 (dua) Orang Kepala UPTD.

**6.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal**

Struktur Organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, terdiri dari :

- a. Kepala : 1 (satu) Orang
- b. Sekretaris : 1 (satu) Orang
  - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan : 1 (satu) Orang
  - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan : 1 (satu) Orang
  - 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : 1 (satu) Orang
- c. Bidang, terdiri dari :
  - 1. Kepala Bidang Tata Lingkungan : 1 (satu) Orang
    - 1) Kepala Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis : 1 (satu) Orang
    - 2) Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan : 1 (satu) Orang
  - 2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun : 1 (satu) Orang
    - 1) Kepala Seksi pengurangan sampah : 1 (satu) Orang
    - 2) Kepala Seksi penanganan sampah : 1 (satu) Orang
    - 3) Kepala Seksi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) : 1 (satu) Orang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

- |   |                  |
|---|------------------|
| 3. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum -<br>Lingkungan | : 1 (satu) Orang |
| 1) Kepala Seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup                    | : 1 (satu) Orang |
| 2) Kepala Seksi penataan dan penegakan hukum lingkungan                   | : 1 (satu) Orang |
| 4. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan                                    | : 1 (satu) Orang |
| 5. Kepala UPTD Pemrosesan Akhir sampah dan Limbah                         | : 1 (satu) Orang |



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Lingkungan Hidup pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun anggaran 2019. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

**Slawi, 31 Desember 2020**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tegal

**MUCHTAR MAWARDI, SKM.M.Kes**

NIP. 19641210 198903 1 016